

LEGAL STANDING PENYANDANG DISABILITAS DALAM UU NO.8 TAHUN 2016 TENTANG DISABILITAS

Anastasia Bintari Kusumastuti

Universitas 17 Agustus Semarang, Indonesia

*anastasiabintarikusumastuti@gmail.com

ABSTRAK

Legal standing para penyandang disabilitas terabaikan keberadaannya dalam perundangan-undangan di Indonesia sejak beberapa dekade pasca kemerdekaan. Baru pada tahun 1997 dalam UU No.4 Tahun 1997 keberadaan para penyandang disabilitas mulai secara legal mendapatkan pengakuan eksplisit di dalam Undang-undang dengan istilah "Penyandang cacat". Dalam UU No. 8 Tahun 2016, penggunaan istilah "Penyandang cacat" diganti dengan istilah "Penyandang disabilitas". Perubahan istilah dan penempatannya dalam UU mengandung permasalahan pergeseran legal standing para penyandang disabilitas di dalam perundangan. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk membahas legal standing penyandang disabilitas dalam UU No.8 tahun 2016. Pendekatan yang dipakai adalah yuridis normatif yakni naskah UU dikaji dengan hermeneutik filosofis sebagai alat penafsiran dengan membandingkan Undang-undang lainnya dan sumber-sumber sekunder melalui refleksi kritis untuk memperoleh pemahaman legal standing penyandang disabilitas dalam UU No.8 Tahun 2016. Sebagai kesimpulan, disampaikan pemahaman komprehensif tentang *legal standing* penyandang disabilitas dalam UU No.8 tahun 2016 dan rekomendasi bagi pembuat undang-undang dan kebijakan.

Kata Kunci : *Legal Standing; Penyandang Disabilitas; UU No.8 Tahun 2016*

ABSTRACT

Legal standing of the disability had been legally neglected their existence in Indonesian legislation for a couple of decades after the Indonesian independence. Just in the Law No.4 Year 1997 on "Penyandang cacat" the existence of disability starts being recognized. In the Law No. 8 Year 2016 on "disabilitas", the term of "Penyandang cacat" is replaced with "disabilitas". The term change and its primacy contains the problem of the legal standing change in legislation. For that reason, this writing is intended to examine the legal standing of the disability in the Law No. 8 Year 2016. This writing uses a juridical normative approach in which philosophical hermeneutic as interpretation theory and comparison with other laws and secondary sources are applied to get a deep understanding of the disability's legal standing in the Law No. 8 Year 2016. In conclusion, the comprehensive legal standing of the disability and recommendations for the legislation and policy makers is delivered.

Keywords: *Legal Standing; The Disability; Law No.8 Year 2016*

A. PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas adalah individu dengan keadaan keterbatasan fisik atau mental. Penyandang disabilitas menyangkut orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama sehingga mengalami hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan.¹ Konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) NRI 1945 memberikan

¹ Bdk. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/disabilitas>, download 28 Desember 2022; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; Dini

landasan pengakuan keberadaan penyandang disabilitas. Amanat Konstitusi sebagaimana termuat dalam pembukaan UUD 1945 menegaskan kemanusiaan, keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Secara eksplisit pembukaan konstitusi UUD 1945 mengatakan bahwa Negara Republik Indonesia berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.²

Oleh karena itu penyandang disabilitas memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengakuan dalam perundang-undangan di Indonesia. Meskipun demikian, produk hukum operasional yang diturunkan dari amanat konstitusi tidak serta merta hadir memberikan pengakuan keberadaan penyandang disabilitas. Tidak adanya produk Undang-Undang tentang penyandang disabilitas selama beberapa dekade setelah kemerdekaan tersebut menyebabkan penyandang disabilitas dalam periode di atas mengalami diskriminasi dan kehilangan hak konstitusionalnya. Hak konstitusional tersebut antara lain adalah kesetaraan di depan hukum, aksesibilitas, hak-hak dasar sebagai warga negara. Kondisi penyandang disabilitas yang tidak berdaya karena keterbatasannya tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Kedudukan sebagai warga negara berpotensi mengalami diskriminasi oleh karena penyandang disabilitas belum mendapatkan pengakuan dan tidak memiliki legal standing untuk mendapatkan perlindungan hukum serta memperoleh hak-haknya.

Baru pada Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang cacat, keberadaan penyandang disabilitas mulai diakui keberadaannya secara hukum. Itupun masih dengan sebutan sebagai “penyandang cacat” yang mengandung makna peyoratif dan diskriminatif karena sebagai warga negara masih dianggap lebih rendah daripada warga yang lain dan menjadi obyek hukum dari negara atau pemerintah. Ali Sodikin menyebutnya sebagai ambiguitas perlindungan hukum dalam perundang-undangan di Indonesia.³ Pada Bab I pasal 1 dalam ketentuan umum, yang dimaksudkan dengan penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari:

- a. penyandang cacat fisik;
- b. penyandang cacat mental;
- c. penyandang cacat fisik dan mental.

Kemudian tingkat kecacatan dikategorikan menurut derajat berat ringannya cacat yang disandang oleh seseorang. Di sini pengakuan hukum keberadaan penyandang cacat masih dipandang sebagai sasaran kegiatan belas kasihan.

Pengakuan keberadaan penyandang disabilitas dalam perundang-undangan mempengaruhi pandangan, aksesibilitas, fasilitas, kesejahteraan para penyandang disabilitas. Wiwik Afifah, Syofyan Hadi mengkaji aksesibilitas terhadap hak pendidikan penyandang

Widinarsih, 2019, Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Jilid 20, Nomor 2, Oktober 2019, 127-142.

² Bdk. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>, diakses 28 Desember 2022.

³ Ali Sodikin, 2021, Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas dalam Perundang-Undang Di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 18 No. 1 - Maret 2021: 31-44.

disabilitas di Jawa Timur.⁴ Pamungkas Satya Putra memberikan catatan observasi penelitiannya terhadap aksesibilitas perlindungan hukum tenaga kerja penyandang disabilitas di Kerawang.⁵ Sementara Masrudi Muchtar, Utomo, Latifa Suhada Nisa, Dewi Siska, Maliani melakukan evaluasi penerimaan pegawai negeri (cpns) penyandang disabilitas di pemerintahan di provinsi Kalimantan Selatan.⁶ Sunit Agus Tri Cahyono dan Pantyo Nugroho Probokusumo membahas hak-hak penyandang disabilitas keluarga miskin yang terabaikan.⁷ Singkatnya, penyandang disabilitas berada di berbagai bidang kehidupan dan wilayah Indonesia. Pengakuan keberadaan penyandang disabilitas secara hukum menyediakan akses, fasilitas, perlindungan hukum dan kesempatan yang sama dengan warga masyarakat lain di hadapan hukum.

Pada tahun 2016 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pengakuan keberadaan penyandang disabilitas mendapatkan pengakuan secara eksplisit dengan menggantikan kata “penyandang cacat” dalam undang-undang sebelumnya menjadi “penyandang disabilitas”. Perubahan istilah yang dipakai tidak lepas dari konsekuensi ratifikasi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-hak penyandang disabilitas oleh negara Republik Indonesia. Ratifikasi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang penyandang disabilitas tersebut disahkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Keberadaan penyandang disabilitas ditempatkan dalam suatu Undang-Undang spesifik tersendiri dengan istilah ‘penyandang disabilitas’ yang lebih memiliki makna positif dan memberikan penghormatan terhadap martabat manusia bagi para penyandang disabilitas. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pada Bab I pasal 1 secara rinci definisi, perlindungan hukum dari diskriminasi, pemberdayaan dan lain lain sebanyak 20 poin dicantumkan dalam ketentuan umum yang terkait dengan penyandang disabilitas sebagai berikut:⁸

1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
2. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negaradan masyarakat.
3. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan

⁴ Wiwik Afifah, Syofyan Hadi, 2019, Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Di Jawa Timur, *DiH Jurnal Ilmu Hukum* Volume 14 Nomor 28, Januari 2019, hlm. 85-101.

⁵ . Pamungkas Satya Putra, 2019, Aksesibilitas Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Karawang, *Mimbar Hukum* Volume 31, Nomor 2, Juni 2019, Halaman 205-221.

⁶ Masrudi Muchtar, Utomo, Latifa Suhada Nisa, Dewi Siska, Maliani, 2020, Evaluasi Penerimaan Cpnps Bagi Penyandang Disabilitas di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, Volume 15 Nomor 2 Desember 2020: 203-217.

⁷ Sunit Agus Tri Cahyono dan Pantyo Nugroho Probokusumo, 2016, Hak-Hak Disabel Yang Terabaikan Kajian Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Keluarga Miskin, *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 40, No. 2, Agustus 2016, 93-108.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, hlm. 2-5.

- atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
4. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
 5. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
 5. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
 6. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
 7. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
 8. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk
 9. menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
 10. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
 11. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.
 12. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 13. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
 14. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
 15. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
 16. Komisi Nasional Disabilitas yang selanjutnya disingkat KND adalah lembaga nonstruktural yang bersifat independen.
 17. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
 18. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 19. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah otonom.

20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Penggunaan istilah penyandang disabilitas dan Undang-undang tersendiri tentang penyandang disabilitas memberikan posisi hukum dan legal standing kepada penyandang disabilitas. Pergeseran istilah dan kehadiran Undang-Undang tentang penyandang disabilitas secara tersendiri ini membedakan legal standing penyandang disabilitas apabila dibandingkan dengan legal standing penyandang disabilitas dalam Undang-Undang sebelumnya. Pembahasan pergeseran istilah dan legal standing tersebut dianalisa dengan menggunakan hermeneutik filosofis sebagai tool untuk menafsirkan makna istilah dan perubahan yang ada, serta konsekuensi hukumnya bagi legal standing penyandang disabilitas. Pembahasan legal standing tersebut menghasilkan kesimpulan yang komprehensif dan menjadi landasan rekomendasi bagi pembuat Undang-Undang dan pemebuat kebijakan.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif. Undang-Undang yang berlaku dikaji dengan menggunakan membandingkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 dan kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan teori penafsiran yang disebut hermeneutik filosofis di bawah terang akal budi dengan analisa kritis. Melalui metode ini akan dihasilkan pemahaman komprehensif mendalam mengenai legal standing penyandang disabilitas.

Penelitian ini dapat dikategorikan termasuk jenis penelitian deskriptif analitis. Pembahasan masalah hukum, sistem hukum dianalisa guna memberikan solusi terhadap persoalan yang ada.⁹ Perbandingan absennya UU penyandang disabilitas dalam perundang-undangan, UU Nomor 4 Tahun 1997, UU Nomor 8 Tahun 2016 dianalisa memakai hermeneutik filosofis dengan refleksi analitis kritis. Perbandingan kritis UU Nomor 8 tahun 2016 dengan pengesahan ratifikasi konvensi PBB tentang penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dimaksudkan untuk memperlihatkan bagaimana proses legal standing penyandang disabilitas dalam UU Nomor 8 tahun 2016 terbentuk.

Pengumpulan data Undang-Undang dan sumber-sumber sekunder dilakukan dengan riset kepustakaan dan jurnal-jurnal ilmiah yang relevan. Data dianalisa melalui komparasi dan analisa kritis menggunakan hermeneutik filosofis untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai legal standing penyandang disabilitas dalam undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Hasil penelitian berupa kesimpulan dan rekomendasi yang ditunjukkan bagi penyandang disabilitas maupun pembuat dan pelaksana kebijakan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembentukan UU nomor 4 Tahun 1997 dan UU nomor 8 Tahun 2016

⁹ Bdk. Sri Lestari, 2021, Kajian Uu Cipta Kerja Terhadap UU Kesehatan Dan UU Tenaga Kesehatan, *Magistra Law Review*, Volume 02 Nomor 01, Januari 2021, hlm. 25.

Pengakuan keberadaan penyandang disabilitas dalam bentuk Undang-Undang Undang-Undang dimulai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar NRI 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945 disebutkan bahwa Negara berperan aktif memajukan kesejahteraan sosial. Tujuannya adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan pembuatan UU Nomor 4 Tahun 1997, penyandang cacat merupakan bagian masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dalam pelaksanaan pembangunan.¹⁰ Undang-Undang tersebut di atas oleh karenanya dibuat dalam rangka mengupayakan peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat. Di samping itu, UU tersebut bermaksud untuk memberikan landasan hukum bagi upaya pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat.

Berbeda dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, pembentukan Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 disusun berdasarkan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 dan melakukan penyesuaian dengan ratifikasi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Penyandang disabilitas yang disahkan dalam Undang-Undang nomor 19 Tahun 2011. Hal tersebut merupakan konsekuensi setelah pemerintah meratifikasi konvensi PBB tentang hak-hak penyandang disabilitas. Dalam pertimbangan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 disebutkan sebagai Undang-Undang tentang penyandang disabilitas. Undang-Undang tersebut menempatkan penyandang disabilitas sebagai bagian dari setiap warga negara dan masyarakat untuk dijamin kelangsungan hidupnya secara hukum dan tidak terpisahkan sebagai warga negara dan masyarakat Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 oleh karenanya dibuat untuk menjamin kesamaan hak, kesempatan menuju kehidupan sejahtera mandiri tanpa diskriminasi.¹¹ Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan kementerian berkewajiban mengimplementasikan lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan di tingkat kewenangannya masing-masing.

2. Pergeseran legal standing penyandang disabilitas

Terdapat tiga periode pergeseran legal standing penyandang disabilitas dalam perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama, adalah periode pasca kemerdekaan sampai dikeluarkannya UU nomor 4 Tahun 1997. Pada periode ini kepedulian pengakuan penyandang disabilitas belum hadir dalam bentuk Undang-Undang. Dengan kata lain, pada masa periode tersebut belum muncul itikad baik (*good will*) pemerintah untuk memberikan pengakuan keberadaan penyandang disabilitas dalam perundang-undangan di Indonesia.

Periode yang kedua adalah periode UU nomor 4 tahun 1997 sampai dengan keluarnya Undang-Undang nomor 8 Tahun 2016. Pada masa periode ini konsekuensi hukum

¹⁰ Bdk. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, hlm.1

¹¹ Bdk. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, hlm. 1. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/legal-product/uu-nomor-8-tahun-2016/detail> [diakses 28 Desember 2022].

pengesahan ratifikasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak penyandang disabilitas mendorong kemajuan pengakuan keberadaan dan martabat Penyandang disabilitas sehingga terbentuklah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas.

Periode yang ketiga adalah dikeluarkannya Undang-Undang No. 8 tahun 2016 dan implementasinya sampai sekarang. Pada Undang-Undang No. 8 tahun 2016 disebutkan secara eksplisit kata “Penyandang Disabilitas”. Ini berarti Penyandang disabilitas betul-betul sudah mendapatkan pengakuan keberadaan dalam perundang-undangan di Indonesia. Pelaksanaannya pengakuan keberadaan dan legal standing Penyandang disabilitas dalam perundang-undangan masih memerlukan perangkat operasional seperti peraturan kementerian dan peraturan-peraturan daerah atau Peraturan-peraturan daerah (perda-perda) yang diperlukan dalam pelaksanaan di lapangan.

Secara lebih rinci mengenai tiga periode proses pengakuan keberadaan Penyandang disabilitas dan legal standing penyandang disabilitas dalam perundang-undangan tersebut di atas dapat dilihat sebagaimana dalam tabel sebagai berikut:

Periode pasca kemerdekaan - keluarnya UU No.4 tahun 1997	Periode UU nomor 4 tahun 1997 sampai dengan keluarnya UU nomor 8 Tahun 2016	Periode UU No.8 tahun 2016 dan implementasinya sampai sekarang
Absennya pengakuan keberadaan penyandang disabilitas	Mulai ada pengakuan hukum keberadaan penyandang cacat	Pengakuan hukum keberadaan penyandang disabilitas
Belum ada legal standing penyandang disabilitas dalam bentuk Undang-Undang	Mulai ada legal standing	Legal standing yang dijamin undang-undang
	Sebagai sasaran yang dibantu, masih dipersepsikan sebagai warga masyarakat yang perlu dikasihani.	Sebagai warga negara dan masyarakat dengan kesetaraan dan kesempatan yang sama
Belum ada itikad baik (<i>good will</i>) pemerintah atas kepedulian keberadaan penyandang disabilitas	Pemerintah sebagai subyek hukum untuk meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang cacat	Sebagai warga negara dan masyarakat dengan kesetaraan dan kesempatan yang sama

3. Perbandingan dan analisa hermeneutik filosofis Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

Undang-Undang Nomer 4 Tahun 1997 dibuat berdasarkan Konstitusi UUD NRI 1945.

Dalam terang Struktur hirarki perundangan sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen menempatkan konstitusi dalam kedudukan yang paling tinggi. Undang-Undang di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Penjenjangan peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Secara rinci hirarki tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 Tentang Penyandang cacat mengandung kelemahan yang tidak boleh diabaikan dalam perundang-undangan Indonesia. Pertama, pemakaian kata “penyandang cacat” secara ontologis mengandung stigmatisasi yang memberikan label negatif terhadap penyandang disabilitas. *Labelling* seperti menjadi titik awal diskriminasi dan sangat berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial. Kedua, penyandang disabilitas ditempatkan sebagai obyek hukum dan sasaran kegiatan belas kasihan oleh negara atau pemerintah sehingga belum memberi ruang pemberdayaan. Ketiga, menurut Wahyu Kartiko Utami, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 Tentang Penyandang cacat tidak berbasis pada penyandang cacat itu sendiri.¹² Keempat, Undang-Undang tersebut lebih merupakan bentuk upaya memberikan landasan hukum bagi pemerintah sebagai subyek hukum untuk memberi aneka macam bentuk bantuan sosial dan kegiatan *charity* kepada penyandang cacat.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 penyusunannya lebih berdasar pada penyesuaian UU Nomor 4 tahun 1997 dengan tuntutan konsekuensi pengesahan ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak penyandang disabilitas. Indonesia telah melakukan ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).¹³ Oleh karena itu, Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2016 disusun berdasarkan tuntutan

¹² Wahyu Kartiko Utami, 2019, Studi Perbandingan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Di Indonesia dan Wilayah Asia Tenggara, Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA'45 Jakarta, 4 (2), 7

¹³ Bdk. Wahyu Kartiko Utami, 2019, Studi Perbandingan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia dan Wilayah Asia Tenggara, Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA'45 Jakarta, 4 (2), 1.

penyesuaian dari UU Nomer 4 Tahun 1997 dengan ratifikasi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Penyandang disabilitas.

Konvensi PBB tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas sangat mempengaruhi penyusunan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Penyandang disabilitas tidak hanya menjadi sasaran upaya pemerintah memajukan kesejahteraan sosial, tetapi martabatnya sebagai warga negara dan masyarakat pelaku Undang-undang dijamin. Berikut adalah tabel perbedaan UU Nomer 4 Tahun 1997 dan UU nomor 8 tahun 2016:

Undang-Undang Nomer 4 Tahun 1997	Undang-Undang nomor 8 tahun 2016
Tentang Penyandang Cacat	Tentang Penyandang Disabilitas
Penyandang cacat sebagai sasaran atau objek hukum	Penyandang disabilitas sebagai pelaku subjek hukum sebagai warga negara dan masyarakat
Subjek hukum nya adalah pemerintah	Jaminan perlindungan hukum kesetaraan tanpa diskriminasi, aksesibilitas, kesempatan dan hak-haknya sebagai warga negara dan masyarakat.
Legal standing Penyandang disabilitas sangat lemah sebagai obyek hukum yang harus dikasihani dan dibantu	Legal standing Penyandang disabilitas yang setara dengan warga lain, aksesibilitas, pemberdayaan dan kesempatan

Dari perbandingan di atas tampak adanya paradigma dari penyandang disabilitas sebagai obyek hukum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 menjadi penyandang disabilitas sebagai subyek hukum yang di jamin oleh Undang-Undang nomor 8 Tahun 2016. Penyandang disabilitas tidak lagi menjadi obyek sasaran kegiatan belas kasihan oleh negara atau pemerintah. Penyandang disabilitas adalah warga negara dan masyarakat penuh yang dilindungi secara hukum dari aneka diskriminasi, pelecehan dan dapat berpartisipasi penuh dalam politik. Hilmi Ardani Nasution; Marwandianto memberi perhatian khusus dalam penelitian tentang hak memilih dan dipilih dari penyandang disabilitas di Yogyakarta.¹⁴ Legal standing sebagai subyek hukum dan warga negara atau warga masyarakat di jamin oleh UU nomor 8 Tahun 2016.

4. Perbandingan dan analisa ratifikasi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak penyandang disabilitas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 adalah sebagai suatu tuntutan konsekuensi logis dari pengesahan ratifikasi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Penyandang disabilitas maka penghormatan terhadap hak-hak penyandang disabilitas

¹⁴ Bdk. Hilmi Ardani Nasution; Marwandianto, 2019, Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal HAM* 10 (2), 161-178.

cukup dominan. Penyesuaian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyandang cacat dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) menghasilkan beberapa kesamaan terhadap hak-penyandang disabilitas yang dilindungi. Berikut tabel kesamaan hak-hak antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) terhadap hak-hak yang dilindungi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan <i>Convention on The Rights of Persons with Disabilities</i> (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).
hak hidup	hak hidup
hak bebas dari stigma	hak bebas dari stigma
Hak Keadilan dan Perlindungan hukum	Hak Keadilan dan Perlindungan hukum
Hak privasi	Hak privasi
Hak Keagamaan	Hak Keagamaan
Hak berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi	Hak berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi
Hak Kewarganegaraan	Hak Kewarganegaraan
Hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi	Hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi
Hak Pendidikan	Hak Pendidikan
Hak Pekerjaan	Hak Pekerjaan
Hak Kebudayaan dan Pariwisata	Hak Kebudayaan dan Pariwisata
Hak Kesejahteraan Sosial	Hak Kesejahteraan Sosial
Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam Masyarakat	Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam Masyarakat

Meskipun demikian terdapat beberapa hak penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang tidak ada dalam ratifikasi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak- Hak Penyandang disabilitas. Berikut tabel perbedaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan ratifikasi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak penyandang disabilitas.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan <i>Convention on The Rights of Persons with Disabilities</i> (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).
Hak Pelayanan Publik	Tidak memuat hak pelayanan publik
Hak kewirausahaan dan koperasi	Tidak memuat hak kewirausahaan dan koperasi
Hak pendataan	Tidak memuat hak pendataan
Hak keolahragaan	Tidak memuat keolahragaan

Dari kesamaan dan perbedaan di atas, legal standing penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menegaskan kembali hak-hak yang ada dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Lebih dari yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), Undang-Undang nomor 8 Tahun 2018 memberikan legal standing yang kokoh terhadap perlindungan pelayanan publik, hak kewirausahaan dan koperasi, hak pendataan dan hak keolahragaan bagi penyandang disabilitas.

Dengan demikian, legal standing penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 telah menempatkan penyandang disabilitas pada tempatnya dengan penghormatan terhadap hak-hak asasi yang melekat pada keberadaannya. Oleh karena itu, legal standing penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dapat menjadi referensi pembuatan Undang-Undang lainnya yang menyangkut penyandang disabilitas dan peraturan pelaksanaan kebijakan di tingkat pusat, kementerian dan daerah.

C. PENUTUP

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Legal standing dengan penyebutan “penyandang disabilitas” memberikan posisi hukum penyandang disabilitas sesuai dengan martabatnya sebagai manusia dengan hak-hak dasar penyandang disabilitas yang dihormati. Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas memberikan legal standing yang kuat terhadap penyandang disabilitas. Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2016 keberadaan para penyandang disabilitas diakui dan dilindungi hak konstitusionalnya mencakup hak dan kewajiban serta kesetaraannya sebagai warga negara dan masyarakat di hadapan hukum.

Dan sebagai rekomendasi, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: penyandang disabilitas disarankan untuk memberdayakan diri dengan membentuk perkumpulan atau asosiasi untuk memperjuangkan pelaksanaan dan implementasi Undang-

Undang dengan peraturan-peraturan pada tingkat pusat, kementerian dan daerah. Untuk pembuat Undang-Undang DPR dan DPRD disarankan untuk memonitor pelaksanaan Undang-Undang dan membuat perangkat peraturan yang diperlukan dalam pelaksanaan di lapangan. Pelaksana kebijakan dan regulator Gubernur, Bupati, Walikota, institusi dan perusahaan disarankan untuk menfokuskan pengejawantahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 ke dalam peraturan-peraturan kementerian, Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaan di perusahaan untuk memberikan hak konstitusional penyandang disabilitas di seluruh wilayah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Ali Sodiqin,(2021). Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas dalam Perundang-Undangan Di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18 (1),31-44.

Dini Widinarsih, (2019). Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 20 (2),127-142.

Hilmi Ardani Nasution; Marwandianto,2019, Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal HAM* 10 (2), 161-178.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/disabilitas>, [diakses 28 Desember 2022].

Masrudi Muchtar, Utomo, Latifa Suhada Nisa, Dewi Siska, Maliani, (2020). Evaluasi Penerimaan Cpnas Bagi Penyandang Disabilitas di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 15 (2), 203-217.

Pamungkas Satya Putra, (2019). Aksesibilitas Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas di Kabupaten Karawang, *Mimbar Hukum*, 31 (2), 205-221.

Sri Lestari, (2021). Kajian UU Cipta Kerja Terhadap UU Kesehatan Dan UU Tenaga Kesehatan, *Magistra Law Review*, 15 (1), 21-39. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/malrev/article/view/1998>.

Sunit Agus Tri Cahyono dan Pantyo Nugroho Probokusumo, 2016, Hak-Hak Disabel Yang Terabaikan.Kajian Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Keluarga Miskin, *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 40 (20), 93-108.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf> [diakses 27 Desember 2022].

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2011_19.pdf [diakses 29 Desember 2022].

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/legal-product/uu-nomor-8-tahun-2016/detail> [diakses 28 Desember 2022].

Wahyu Kartiko Utami, 2019, Studi Perbandingan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Di Indonesia dan Wilayah Asia Tenggara, *Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA'45 Jakarta*, 4 (2), 1-13.

Wiwik Afifah, Syofyan Hadi, (2019). Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Di Jawa Timur, *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 14(28), 85-101.